

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹ Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis ini segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.³ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan

¹ Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1

² Moh. Kusnadi, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153

³ Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

⁴ Moh. Kusnadi, Op. Cit, hlm. 153

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.⁵

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *'the guardian'* dan sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*.⁶

Pada zaman ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-

⁵Website ASEAN; <http://www.jimly.com/pemikiran/> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 12 September 2017 jam 14.00).

⁶ *Ibid.*

tiap warga negaranya. Karena suatu kewajiban bagi Negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Semakin banyak hukum mencampuri bidang perjanjian, ketinggian harga diri manusia semakin terjamin. Sejarah perjanjian sama tuanya dengan sejarah tentang manusia itu sendiri. Setiap perjanjian yang telah dibuat dan kemudian untuk dipenuhi, tidaklah dapat dipisahkan dengan peranan akal budi di dalamnya.⁷ Pengolahan akal budi manusia di dalam perjanjian pada hakekatnya adalah pelaksanaan dan penerapan dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan perwujudan dari peradaban, martabat dan marwah dari seluruh manusia yang berakal sehat dan berbudi luhur dimana hukum itu disepakati. Perjanjian yang berdasarkan hukum, yang tidak melanggar hukum serta tunduk dan patuh pada hukum merupakan perjanjian yang sah dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian.⁸

Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, suatu perjanjian itu tidak cukup untuk bisa berdiri sendiri, tetapi ia bisa dilakukan hanya karena adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya. Perjanjian itu tidak hanya merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, melainkan tiga dan pihak yang ketiga ini adalah masyarakat.⁹ Perjanjian itu dimungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena masyarakat membuat kerangkanya yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang mensahkan perjanjian itu, seperti syarat-syarat perjanjian, akibat-akibatnya dan sebagainya. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan tanpa atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang mensahkan perjanjian itu

⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cet. ke.3, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014, hlm. 217.

⁸ *Ibid.*

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

mengakibatkan bagian dari masyarakat tersebut mendapatkan dampak negatif dari perjanjian tersebut.

Di Indonesia sendiri perjanjian-perjanjian banyak juga dibuat dalam melakukan kerjasama didalam bidang perkebunan, karena salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.

Pembangunan perkebunan dalam mencapai tujuan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa:

“Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan melestarikan, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas efisiensi berkeadilan, asas kearifan local, dan asas kelestarian fungsi lingkungan.”

Sementara itu, perencanaan perkebunan merupakan perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan yang multi kompleks karena di dalamnya melibatkan

segala yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan tersebut, misalnya rencana yang dikaitkan dengan pembangunan nasional, rencana yang harus dikaitkan dengan pendekatan tata ruang dan lain sebagainya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan berdasarkan : (a) rencana pembangunan nasional; (b) rencana tata ruang wilayah; (c) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan; (d) daya dukung dan daya tampung lingkungan; (e) kinerja pembangunan perkebunan; (f) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (g) kondisi ekonomi dan sosial budaya; (h) kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan (i) aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara (ayat(1)). Perencanaan perkebunan mencakup: (a) wilayah; (b) tanaman perkebunan; (c) sumber daya manusia; (d) kelembagaan; (e) kawasan perkebunan; (f) keterkaitan dan keterpaduan; (g) sarana dan prasarana; (h) pembiayaan; (i) penanaman modal; dan (j) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ayat(2)). Dengan demikian, maka perencanaan perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana perkebunan yang terdiri atas: (a) rencana perkebunan nasional disusun oleh Menteri; (b) rencana perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan (c) rencana perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan / atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Pekebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/ Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Dalam pembangunan perkebunan pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) kemandirian; (c) kebermanfaatn; (d) keberlanjutan; (e) keterpaduan; (f) kebersamaan; (g) keterbukaan; (h) efisiensi-berkeadilan; (i) kearifan local; dan (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (b) meningkatkan sumber devisa negara; (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (f) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (g) mengelola dan

mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan (h) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pemerintah mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan bergerakaknya sektor agribisnis ke arah yang lebih baik. Mengingat sangat minimnya modal dan teknologi yang dimiliki oleh pekebun Indonesia. Diharapkan dengan adanya hubungan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan akan dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini, perusahaan perkebunan di lain pihak juga memperoleh keuntungan dari hubungan ini.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama perkebunan didalam pengelolaan perkebunan sawit. Pihak-pihak dalam hubungan perjanjian kerjasama ini adalah perusahaan perkebunan dengan pekebun. Pekebun dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit tetapi masyarakat mempunyai lahan.

Kerjasama pengelolaan perkebunan sawit ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten Bungo yang diwakilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perseroan Terbatas (PT). Bungo Dani Mandiri Utama selaku pengurus penyediaan lahan untuk perkebunan sawit, dengan pihak Swasta yaitu PT. Mitratani Tatas Lestari selaku pemilik modal, sehingga terjadilah suatu kesepakatan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola bagi hasil yang dituangkan didalam suatu akta perjanjian Kerjasama. Didalam

kerjasama tersebut pihak Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan seluas 20.000 (dua puluh ribu) Hektar, yang terdiri dari lahan masyarakat seluas 8.507 (delapan ribu limaratus tujuh) Hektar dengan menyerahkan surat pernyataan penyerahan lahan kepada pihak BUMD PT. Bungo Dani Mandiri Utama dan lahan Hutan Produksi (HP) seluas 11.493 (sebelasribu empatratus Sembilanpuluh tiga) Hektar yang tidak mendapat persetujuan Pemerintah atasan terhadap pengelolaan lahan Hutan Produksi, sehingga lahan yang dapat dilakukan kerjasama adalah lahan milik masyarakat saja seluas 8.705 (delapan ribu limaratus tujuh) hektar, dan lahan masyarakat yang telah dilakukan penanaman seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar.¹⁰

Kerjasama yang dilakukan menggunakan pola bagi hasil 80% keuntungan untuk pihak Swasta yaitu PT.MTL (Mitratani Tatas Lestari) dan 20% keuntungan untuk Masyarakat pemilik lahan yang diwakilkan oleh BUMD yaitu PT. Bungo Dani Mandiri Utama, dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut pihak PT. MTL (Mitratani Tatas Lestari) tidak mengelola kebun dengan baik dan kebun tersebut tidak terawat, lahan 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar yang seharusnya produktif hanya tinggal 650 (enam ratus lima puluh) Hektar saja yang produktif, sehingga hasil yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Beranjak dari uraian latar belakang permasalahan di atas hal ini menarik untuk dilakukan pengkajian secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun yuridisnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perjanjian

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pihak Badan Usaha Milik Daerah, di Muara Bungo, pada tanggal 20 Desember 2017

kerjasama pengelolaan perkebunan sawit. Berkaitan dengan itu, penelitian ini diformulasikan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA DENGAN PT. MITRATANI TATAS LESTARI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat didalam perjanjian perkebunan kelapa sawit?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan juga diharapkan tulisan ini dapat menjadi langkah untuk penelitian berikutnya demi mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan sawit.

2. Manfaat Secara Praktis

Setidak-tidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya bagi Pemerintah Daerah atas Perjanjian kerjasama didalam pengelolaan perkebunan sawit.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website, penelitian yang akan dilakukan dilingkungan Universitas Andalas Sumatera Barat, penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit antara Badan Usaha Milik Daerah PT. Bungo Dani Mandiri Utama dengan PT. Mitratani Tatas Lestari, sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang penelitian ini. Penelitian mengenai perjanjian kerjasama perkebunan sawit sudah pernah di laksanakan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudianto Salmon Sinaga, SH dengan NIM 0906583421 pada tahun 2011 dengan judul “masalah hukum dalam perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit (studi kasus pada PT. SHM dengan koperasi PGH) dan tindakan notaris dalam menghadapi perjanjian kemitraan inti plasma dalam perkebunan kelapa sawit pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan perumusan masalah :
 - a. Apa masalah hukum dalam perjanjian kemitraan inti plasma antara PT.SHM dengan Koperasi PGH ?

- b. Bagaimana tindakan notaris dalam menghadapi perjanjian kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan profesionalisme notaris ?

Namun jika dikemudian hari adanya karya ilmiah yang sama dan atau menyerupai dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu merupakan penyempurnaannya dan melengkapi.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori kepastian hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹¹ Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.¹²

Teori kepastian Hukum Mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2006. hlm. 155

¹² Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 60

- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹³

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.¹⁴

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori ini harus diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit, karena dengan adanya kepastian hukum pelaksanaan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 136

teori ini masyarakat akan lebih terlindungi. bagaimanapun juga, sekecil apapun permasalahan yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang mempunyai lahan tersebut.

2. Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*efferte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu:¹⁵

a. Teori Ucapan (*Uiting Theorie*)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu

¹⁵ <http://www.academia.edu/24560772/TeoriKesepakatan> di akses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

b. Teori pengiriman (*Ontvang Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban

c. Teori penerimaan (*Ontvang Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

d. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah:¹⁶

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa:¹⁷

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

¹⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:¹⁸

- a. Teori Pernyataan (*uitingstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Asas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara sukarela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa: *“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”*.¹⁹

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33

¹⁹ Subekti dan Titrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Paramita, Cek.33, Jakarta, 2003.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

3. Teori perlindungan hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakan.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu meliputi:

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)²⁰

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

²⁰ Lili Rasyidi dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.267

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²¹

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen

²¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan In dikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm.18

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

4. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.²²
5. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.²³

H. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soejono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁴

Berkaitan dengan itu, maka dalam suatu penulisan tesis agar mempunyai nilai ilmiah, diperlukan dan tetap memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Soerjono dan Sri Mamudji mengemukakan, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan

²² Pasal 1 ayat.(10), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, *Op.Cit.*

²³ *Ibid.* Pasal 1 ayat (12).

²⁴ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.6.

konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵

Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu Pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.²⁶

Berdasarkan batasan-batasan di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah dengan peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum di hadapan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum.²⁷

Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiolog hukum. Liberalisasi pemikiran yang dituangkan dalam proses penceritaan merupakan suatu kelebihan yang tiada batas bagi penuangan ide. Sehingga sosiologi hukum tidak mempersoalkan tempat, waktu, berlaku, tidak berlaku, ideal, tidak ideal dan lain-lain. Inilah yang disebut konteks keseluruhan atau *the hole complex* dari sosiologi hukum sebagai ilmu.²⁸

Menurut Theodore Geiger dalam buku Refleksi Sosiologi Hukum “sosiologi merupakan ilmu empiris, dimana tujuan sosiologi adalah menerangkan hubungan gejala-gejala masyarakat yang beraneka ragam, yang ditentukan secara eksas, secara kuantitatif suatu penyelidikan induktif tidak akan ada hasilnya tanpa penggunaan pengertian-pengertian yang digunakan perlu diselenggarakan supaya sosiologi sungguh-sungguh bersifat ilmiah. Kemudian hasil penyelidikan empiris perlu dikonfrontasikan lagi dengan kenyataan-kenyataan yang empiris. Seorang sosiolog harus memandang masyarakat bukan sebagai benda, melainkan sebagai suatu proses, *gesellschaft ist kein ding sondern in prozess*.²⁹ Untuk melaksanakan penelitian yuridis sosiologis ini maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

²⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Cet ke 3, 2013, hlm. 3

²⁸ *Ibid.* hlm. 4

²⁹ *ibid*, hlm.57.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak di Kabupaten Bungo yang terlibat dengan perjanjian kerjasama antara PT. Mitratani Tatas Lestari dengan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bungo Dani Mandiri Utama tentang pengelolaan perkebunan sawit di Kabupaten Bungo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, buku-buku literatur, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (P.T) Bungo Dani Mandiri Utama.

2) Bahan hukum sekunder

Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- a) Buku-buku;
- b) Makalah-makalah;
- c) Jurnal dan artikel.

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

- a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini. Seperti telaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta telaah kepustakaan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan *editing* dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan secara sistimatis, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

